

**DAMPAK HUKUM TERKAIT KASUS TALAK *BA'IN SUGHRA***  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MULIYA HAYUZA PRATIWI**

**NIM. 180101072**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI HUKUM KELUARGA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2025 M/1446**

**DAMPAK HUKUM TERKAIT KASUS TALAK *BA'IN SUGHRA***  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

**MULIYA HAYUZA PRATIWI**

**NIM: 180101072**

Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**

NIP. 198101222014032001



**Muhammad Husnul, M.H.I.**

NIP. 199006122020121013

**DAMPAK HUKUM TERKAIT KASUS TALAK *BA'IN SUGHRA***

**(Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Januari 2025 M

22 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Yenny Sri Wahyuni, M.H**

NIP. 1981012220114032001

Sekretaris

**Muhammad Husnul, M.H.I**

NIP. 199006122020121013

Penguji I

**Misran, M.Ag**

NIP. 197507072006041004

Penguji II

**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**

NIDN. 020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliya Hayuza Pratiwi  
NIM : 180101072  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang menyatakan:



  
Muliya Hayuza Pratiwi

## ABSTRAK

Nama : Muliya Hayuza Pratiwi  
NIM : 1801001072  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Hukum Terkait Kasus Talak *Ba'in Sughra*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/Ms.Bna)  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 83  
Pembimbing I : Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata Kunci : Talak Ba'in, Dampak, Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum terkait kasus talak ba'in sughra menurut fikih Islam dan hukum negara, dengan fokus pada perlindungan hak-hak pihak terkait serta harmonisasi antara norma hukum agama dan negara dalam kasus perceraian di Indonesia. Studi ini berfokus pada kasus Mahkamah Syar'iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna. terdapat dua rumusan masalah, pertama, bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna? Bagaimana dampak hukum talak 3 (tiga) sekaligus yang dilakukan diluar Pengadilan? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pemahaman perbedaan konseptual antara fiqih Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal penjatuhan talak serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak dan kemungkinan rujuk setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peredaan yang signifikan antara fiqih Islam dan KHI dalam konsep talak. Dalam fiqih Islam, talak ba'in sughra menghilangkan hubungan perkawinan secara langsung dan rujuk hanya dapat dilakukan melalui akad nikah baru setelah masa 'iddah selesai. Sebaliknya, KHI memberikan kelonggaran dengan membolehkan akad nikah baru bahkan dalam masa 'iddah. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna yang menetapkan talak ba'in sughra menunjukkan ketidaksinkronan antara fiqih dan hukum positif. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun talak dijatuhkan, mantan suami tetap wajib memenuhi kewajiban nafkah selama masa 'iddah dan memberikan nafkah anak hingga dewasa, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam.

Skripsi ini berjudul “**Dampak Hukum Terkait Kasus Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/MS.Bna)** Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi., Lc, M.A selaku ketua program studi Hukum Keluarga, dan juga kepada sekretaris ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H program studi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan staf yang ada di prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, serta bersedia meluangkan waktu, baik itu tenaga dan fikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam tugas akhir dari awal penulisan sampai selesai.
4. Paling Teristimewa kepada keluarga tercinta, terutama Ayahanda Zulkifli, dan Ibunda Safini, kepada Kakak Pertama Utiya Fahada, Kepada adik Syifa Dina Sabrina, serta anggota keluarga lainnya, terimakasih yang begitu amat besar karna telah menjadi support system terbaik, doa yang berlimpah, motivasi tanpa lelah, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu ada disuka maupun duka dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.


6. Terimakasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
7. Terimakasih kepada pihak instansi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya atas menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai, terimakasih karna hanya mengeluh dan tidak sampai berfikir untuk menyerah.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 Januari 2025

Penulis,

Muliya Hayuza Pratiwi



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*



وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُبَارَكَةٌ - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al- Qur 'ānu*

- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Putusan Hakim Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Talak .....	13
B. Dasar Hukum Talak Ba'in Sughra .....	19
C. Sebab-Sebab Terjadinya Talak Ba'in Sughra .....	22
D. Dampak Hukum Talak Ba'in Sughra .....	24
<b>BAB TIGA ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR 132/Pdt.G/2023/MS-Bna.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	36
B. Pertimbangan Hukum Dari Talak 3 (Tiga) Sekaligus Yang Dilakukan Diluar Pengadilan .....	39
C. Dampak Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna .....	41
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan akibat hukum yang muncul setelah talak dan juga kemungkinan rujuk bagi suami istri, talak terbagi menjadi 2 (dua) yakni: talak *raj'i* dan talak *ba'in*.<sup>1</sup> Talak *raj'i* adalah talak yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah* tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua *raj'i*, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa *iddah*. Adapun jika masa *iddah* telah usai, talak *raj'i* berbalik hukumnya menjadi talak *ba'in* dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ia talak kecuali dengan akad baru.<sup>2</sup>

Adapun talak *ba'in* adalah talak yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga. Talak *ba'in* selanjutnya terbagi 2 (dua), yakni talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* berlaku dalam talak satu *ba'in* dan talak dua *ba'in* dan atau talak *ba'in* dua sekaligus (*thalqatain ba'inatain*), namun bila jatuh talak tiga maka ia dihukumi talak *ba'in kubra* secara mutlak, entah talak tersebut diawali dengan talak *raj'i* atau pun talak *ba'in*.<sup>3</sup>

Dalam hal suami menjatuhkan talak satu atau dua *ba'in*, maka dibolehkan bagi suami tersebut untuk kembali dengan istrinya baik dalam masa *iddah* atau pun setelahnya, namun bukan dengan cara rujuk tapi dengan akad nikah baru.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Damaskus, Daarul Fikr, 2010, Jilid 8, hlm.344.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet II, Kuwait, Thiba'ah, Dzat al-Salasil, 1983, Jilid 29, hlm.26.



Termasuk dalam katagori talak ba'in diantaranya adalah: (1) talak yang terjadi sebelum terjadi hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), atau (2) talak dengan kompensasi harta (*iwadh*), atau (3) talak yang dijatuhkan oleh hakim, namun bukan karena alasan suami tidak memberikan nafkah, juga bukan karena sebab *illa*.<sup>5</sup>

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti mendefinisikan perceraian adalah sebagai berikut: "Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan."<sup>6</sup>

Perceraian terkadang merupakan sebuah solusi pintu darurat (*emergency exit*) yang digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan bahkan upaya setelah melakukan perdamaian antara suami-isteri ataupun dari keluarga kedua belah pihak. Maka, solusi jalan terakhir ini dapat dibenarkan dalam keadaan terpaksa dan mendesak, dengan memenuhi berbagai persyaratan.<sup>7</sup> Perceraian sebagai sebuah solusi pintu darurat ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga terlihat dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan yang terus meningkat.

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami. Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena

---

<sup>5</sup> *Iila'* dalam bahasa arab berarti sumpah. Adapun definisi iila yakni sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu empat bulan atau lebih atau ungkapan yang senada dengan itu yang mengindikasikan jangka waktu yang tidak ditentukan.

<sup>6</sup> Soebakti, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), hlm. 50.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 247

terhadap istrinya. Adapun yang sering terjadi pada masyarakat yang menimbulkan salah pengertian disini adalah masalah penjatuhan dan jatuhnya talak tersebut, karena dalam fiqih disebutkan bahwa jika seorang suami sudah menjatuhkan kata talak kepada istrinya, baik secara langsung (*sharih*) yang tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya maupun dengan sindiran (*kinayah*) yang masih memerlukan niat dalam menjatuhkannya itu sudah dianggap jatuhnya talak.<sup>8</sup>

Konsep tersebut berbeda dengan yang dimaksud oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>9</sup> Bunyi pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep talak yang ada dalam fiqih, konsep talak dalam fiqih jatuh apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak itu sudah jatuh baik kata talak itu diucapkan dengan sindiran maupun langsung.

Perbedaan konsep penjatuhan talak tersebut menyebabkan adanya dissikronisasi antara norma hukum negara dengan norma hukum agama (fiqih), pada praktiknya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.132/Pdt.G/2023/MS.Bna yang amarnya “Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat”. Dalam putusan tersebut kendati suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istri sebelum perkaranya masuk ke Pengadilan, maka hakim tetap menjatuhkan talak satu *ba’in sughra*. Talak satu *bai’in sughra* merupakan talak yang dapat dijatuhkan pengadilan yang berakibat pasangan yang melakukan perceraian tidak dapat melakukan *ruju’*.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, hlm.402

<sup>9</sup> UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hlm.268

Namun apabila dikemudian hari pasangan tersebut ingin *ruju* kembali, maka harus dilangsungkan pernikahan dengan akad yang baru.

Dalam fiqh apabila seorang wanita telah dijatuhkan talak tiga oleh suami, maka haram bagi suami untuk *ruju* kepada mantan istrinya, kecuali apabila mantan istri tersebut melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan suami istri kemudian bercerai (cina buta), setelah bercerai dengan suami kedua, maka suami pertama baru dapat kembali lagi dengan istri asalnya setelah habis masa *iddahnya*.

Pada saat peneliti mengumpulkan data atau informasi, penulis menemukan tidak sinkronnya antara fiqh dan KHI terhadap putusan hakim Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengenai cerai gugat, dimana perkara tersebut seorang suami telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, yang mana secara fiqh talak tersebut jatuh kepada talak bain kubra sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, namun hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, alih-alih hakim tidak menjatuhkan talak bain kubra perihal perkara tersebut, hakim justru memutuskan perkara ini dengan putusan talak satu ba'in sughra. Berdasarkan hipotesis tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk tulisan skripsi **“Dampak Hukum Terkait Kasus Talak *Ba'in Sughra* (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna?
2. Bagaimana dampak hukum talak 3 (tiga) sekaligus yang dilakukan diluar Pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna.

2. Untuk Mengetahui dampak hukum dari talak 3 (tiga) sekaligus yang dilakukan diluar Pengadilan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Endang Sri Lestari dengan Judul “*Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan Khulu’*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat biasanya didasari dengan perselisihan atau percekocokan serta adanya pelanggaran kewajibankewajiban oleh suami terhadap istri. Maka dari itu, Majelis Hakim memutuskan cerai gugat tidak membayar iwadh melainkan memberikan putusan talak satu *bain sughra*. *Bain sughra* sendiri berarti tidak dapat rujuk kembali, tetapi dapat menikah kembali dengan mantan suami setelah nikah baru. Sedangkan *khulu’* terjadi tanpa adanya perselisihan melainkan akibat adanya pelanggaran taklik talak atau perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah. Apabila adanya pelanggaran tersebut, istri dapat menebus diri di pengadilan agama. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan putusan talak satu *khulu’* yang artinya sama dengan putusan cerai gugat (*bain sugrha*) namun harus disertai dengan membayar ‘*iwadh* (tebusan).<sup>10</sup>

*Kedua*, Artikel yang ditulis oleh Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA dengan judul “*Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembahasan Talak Ba'in Sughra adalah

---

<sup>10</sup> Endang Sri Lestari, “*Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan Khulu’*”, *Skripsi*, Lampung, 2023.

jenis talak yang, menurut hukum Islam, menyebabkan hubungan suami istri terputus secara permanen, dengan pengecualian tertentu. Talak ini membedakan dirinya dari talak ba'in kubra, di mana perceraian menjadi lebih final dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk. Dalam talak ba'in sughra, hubungan suami istri masih memungkinkan untuk diperbaiki, tetapi hanya dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru, atau dengan kata lain Talak ba'in sughra merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan secara penuh, dengan kemungkinan untuk menikah kembali hanya melalui akad nikah baru dan mahar baru. Dampak hukum dari talak ini termasuk hilangnya hak untuk rujuk tanpa akad baru, berkurangnya bilangan talak yang dimiliki oleh suami, serta hilangnya hak saling mewarisi antara suami dan istri setelah perceraian.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Jurnal Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah yang ditulis oleh Ahmad Altafiah dan Lilik Andrayuni dengan judul "*Al-Hadm Dalam Talak Ba'in Sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masalah talak Imam Malik berpendapat bahwasannya wanita yang ditalak dengan talak satu dan talak dua, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, setelah itu dia kembali kepada suami yang pertama, maka pernikahan tersebut tidak menghapus talak sebelumnya kecuali talak tiga saja, sehingga kembalinya istri dengan suami pertama harus melanjutkan sisa talak. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tersebut dapat menghapus talak tiga, tentunya hal itupun dapat menghapus talak sebelumnya, sebelum dijatuhkan talak tiga (talak satu dan dua). Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Alasan imam malik berpendapat seperti itu, agar suami dan istri lebih berhati-hati serta tidak mempermainkan pernikahan menggunakan talak, dengan melanjutkan sisa

---

<sup>11</sup> Zulkarnain Abdurrahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan* (Terbit: Perdana Publishing, Jl. Sosro No. 16-A Medan, Agustust, 2022), hlm, 60.



talak yang dimiliki, suami akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk merajut kembali ikatan yang telah retak.<sup>12</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rosdiana Tarigan dengan judul “*Tinjauan Yuridis Talak Satu Ba’in Sughro Terhadap Istri*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan talak satu *ba’in sughro* suami terhadap istri yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan terus menerus sejak pertengahan tahun 2011 yang disebabkan suami sering tidak pulang dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin serta suami telah menikah lagi dengan seorang janda. Hakim dalam Pertimbangannya berpendapat bahwa istri telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga dipandang sudah sangat sulit bagi suami dan istri untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal selain itu pihak keluarga atau orang dekat pun menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Talak satu *ba’in sughro* di dalam hukum islam berkedudukan hukum sebagai Talak tebus, dinamakan pula “*bain sughro*”, dalam talak ini mempunyai akibat hukum terhadap suami yang tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam *iddah* (masa tungguannya) ataupun sesudah habis *iddah*-nya (masa tungguannya).<sup>13</sup>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Imamul Muttaqin dengan judul “*Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak *bain sughra* yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru. Talak *bain sughra* terwujud karena cerai sebelum melakukan hubungan suami istri

---

<sup>12</sup> Ahmad Altafiah dan Lilik Andrayuni, “*Al-Hadm Dalam Talak Ba’in Sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah*”, Jurnal, Vol.12. (1), 2023.

<sup>13</sup> Rosidana Tarigan, “*Tinjauan Yuridis Talak Satu Ba’in Sughro Terhadap Istri*”, Skripsi, Medan, 2016.

(*Talak Qabla Dukhul*), Talak dengan tebusan atau *khulu'* (cerai gugat, habisnya iddah istri).<sup>14</sup>

### E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Talak *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi qobla dukhul, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

#### 2. Dampak Hukum

Dampak hukum adalah akibat dari pemberlakuan suatu norma hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>16</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga dampak hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Imamul Muttaqin, "*Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, 2020, hlm.18.

<sup>15</sup> Rifqi Qawiyul Iman dan Joni, "*Talak Raj'I dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqh*", *Jurnal Mahkamah Agung*, Vol.1 No.1, 2019, hlm.1

<sup>16</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

Adapun akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Hal tersebut sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai perbedaan pemaknaan talak berdasarkan fiqh dan hukum negara sehingga berakibat terhadap hubungan hukum tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid, serta fakta-fakta yang bertujuan untuk kegunaan tertentu.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>19</sup> termasuk kedalam peraturan perundang-undangan studi putusan pengadilan, dalam hal ini yang menjadi objek kajian peneliti adalah Putusan No. 132/Pdt.G/2023/MS.Bna.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum dengan

---

<sup>18</sup> Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.3.

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004), hlm.160.

cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: UUD 1945, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab-Kitab Fiqih, dan putusan kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023 yaitu Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna. Termasuk data sekunder terdiri dari; Buku-buku karya tulis ilmiah, jurnal, disertasi, draft/ rancangan hukum, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain sejenis.

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum skunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: buku-buku, Jurnal, literatur hukum dan website yang terkait dengan penelitian dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus putusan yang mengambil rujukan dari sumber-sumber bahan hukum primer, maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan adalah melalui studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan data yang memberi informasi secara langsung, baik berupa putusan pengadilan dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan langsung dengan dampak hukum

---

<sup>20</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), hlm. 161.

terkait kasus talak *ba'in sughra* (studi kasus putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/Ms.Bna).<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini penulis mengkaji masalah menggunakan cara deskriptif-analisis.<sup>22</sup> Artinya penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut kaidah fikih munakahat yang berhubungan dengan dampak hukum terkait kasus talak *ba'in sughra* (studi kasus putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/Ms.Bna).

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al – Qur'an penulis kutip dari al – Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2019.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagravindo Persada,2011), hlm. 152.

<sup>22</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), hlm. 161.

<sup>23</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2018-2019).

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan landasan teoritis tentang Konsep Talak *Ba'in Sughra* Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh *Munakahat*.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna, bagaimana dampak hukum dari talak 3 sekaligus yang dilakukan diluar pengadilan?

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.